

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tiap keluarga akan senantiasa menghadapi berbagai masalah, tetapi kemampuan untuk mengatasinya tidak perlu memadai. Karena itu harus ada usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan keluarga atau anggota keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar. Usaha itu harus di mulai dari keluarga itu sendiri atau dari seorang ahli lembaga yang dapat membantu mencegah persoalan keluarga bila masalah keluarga itu memerlukan orang lain untuk membantu penyelesaian konflik dan keluarga.

Kita menyadari bahtera perkawinan tidak selamanya dapat mengarungi samudra dengan tenang dan lancar setelah keluarga terbentuk, berbagai masalah dapat timbul dalam keluarga yang dalam gilirannya akan menjadi benih yang mengancam kehidupan perkawinan dan berakibat keretakan atau perceraian. Sebelum hal ini terjadi di keluarga atau anggota keluarga hendaklah berusaha untuk mencegahnya dengan memperbaiki sebelum terjadinya konflik dalam keluarga, dan terkadang memerlukan campur tangan orang luar dalam usaha membentuk keluarga yang harmonis supaya tidak terjadi permasalahan dalam keluarga.

Problematika yang terjadi dalam keluarga banyak hal yang dapat memicunya. Sumber atau penyebab konflik bermuara dari berbagai perbedaan kepuasan, keluarga miskin masih besar jumlahnya di negri ini. Berbagai cara diusahakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, akan tetapi tetap saja kemiskinan tidak terkendali.

Kemiskinan jelas berdampak pada keluarga. Jika kehidupan emosional suami istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran. Sebab istri banyak menuntut hal-hal di luar kendali, padahal pengasilan suami tidak seberapa dengan apa yang istri mau. Akan tetapi yang namanya manusia sering bernafsu contohnya selalu tidak sanggup memenuhi kebutuhan istri dan anak maka terjadilah pertengkaran, suami yang egois tidak dapat mengontrol emosinya sehingga terjadinya perceraian. Suami yang egois tidak dapat menahan emosinya lalu menceraikan istrinya, akibatnya sering terjadi kehancuran rumah tangga yang berdampak pada ekonomi.

Selain pada terhimpitnya ekonomi hubungan seksual pun bisa jadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, karena banyak pasangan yang tidak menyadari pentingnya hubungan seksual ini. Bahkan banyak pasangan menjalani hubungan seksual sebagai hal rutinitas semata. Sekedar menjalankan kewajiban, tidak ada nuansa keindahan di dalamnya.

Selanjutnya yang memicu konflik dalam rumah keluarga adalah komunikasi yang saling berhubungan dengan individu, individu dengan kelompok atau masyarakat, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi ketidakpercayaan dan permusuhan diantara

kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat, sasaran yang ingin dicapai pertama meningkatkan komunikasi dan saling pengertian yang terjalin di dalam keluarga.

Komunikasi merupakan masalah fundamental yang menentukan kebahagiaan keluarga, kesenjangan komunikasi sering memicu timbulnya permasalahan lain yang lebih kompleks dan perlu disadari bahwa apapun permasalahan dalam keluarga (suami-istri dan anak) solusinya melalui proses komunikasi yang baik. Komunikasi interpersonal yang dilandasi sikap keterbukaan, pemahaman, penerimaan membuka peluang sukses bagi pemecahan masalah keluarga. Setiap anggota keluarga harus menyadari setiap kata dan tindakannya betapa berpengaruh pada orang lain. Semuanya perlu belajar berkomunikasi yang baik demi keutuhan keluarga.

Ada lagi faktor yang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, yaitu cemburu yang berlebihan. Sesungguhnya hal yang wajar dan bermanfaat, namun akan menjadi masalah ketika seseorang tidak mampu mengontrol perasaan cemburu. Dalam kehidupan rumah tangga, perasaan cemburu tentu bakal muncul ketika pasangannya akrab dengan lawan jenisnya. Apalagi kalau orang tersebut pernah menjadi seseorang yang spesial di dalam hidupnya. Misalnya mantan pacar atau mantan suami dan ketika rasa cemburu tidak dapat dikendalikan, maka akan cepat muncul konflik dalam rumah tangga.

Tentunya di dalam setiap hubungan individu maupun kelompok akan selalu muncul yang disebut dengan konflik, konflik seringkali dipandang

sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa konflik identik dengan percekocokan, perselisihan dan pertengkaran.

Membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan sangatlah sulit, masa-masa perkawinan bisa menjadi masa penuh percobaan karena memerlukan penyesuaian satu sama lain. Jika berhasil, maka akan memasuki tahap berikutnya dengan landasan yang kokoh, sebaliknya jika gagal menyesuaikan diri, maka perkawinan akan diwarnai dengan berbagai konflik.

Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang dalam Islam disebut keluarga sakinah. Tidak semua orang mampu memiliki dan menguasai ilmunya. Kenyataan akan adanya permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri, maka di perlukan adanya bantuan bimbingan dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataannya bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga selalu ada problemnya, menunjukkan pula adanya bimbingan Islam mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.

Secara prinsip, badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan mempunyai tanggung jawab besar dalam upaya membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah, oleh karena itu tidaklah mustahil apabila

masyarakat itu sendiri memerlukan adanya pengarah dan bimbingan terutama bagi mereka yang memasuki jenjang pernikahan sehingga bisa mengantisipasi adanya konflik rumah tangga.

Karena tujuan pernikahan bukan untuk orientasi seksual saja tetapi membangun rumah tangga yang harmonis maka diperlukan kesiapan diantaranya kesiapan mental, kemampuan finansial dan pengetahuan tentang rumah tangga. Dengan bekal tersebut diharapkan calon pengantin menjadi keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Dalam firman Allah SWT pada surat QS-Anisa. 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dalam firman Allah tersebut dikatakan bahwa manusia diciptakan berpasangan supaya kita saling mengenal. setelah saling mengenal kita dapat melangsungkan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah

dan warrahmah, terhindar dari perceraian, keributan, penganiayaan, dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja program yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Cileunyi untuk mencegah terjadinya konflik Rumah tangga?
2. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan khusus calon pengantin yang dilakukan BP4 untuk mencegah terjadinya konflik rumah tangga di KUA Cileunyi?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan calon pengantin untuk menangani konflik rumah tangga di KUA Cileunyi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program apa saja yang dilakukan BP4 dalam mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan khusus calon pengantin di KUA Kecamatan Cileunyi.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan bimbingan Catin (calon pengantin).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara akademis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bimbingan konseling Islam, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan rumah tangga dan keluarga sakinah.

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan dapat menjadi titik tolak untuk penelitian yang lebih mendalam serta menjadi pedoman bagi lembaga pernikahan khususnya KUA Kecamatan Cileunyi

E. Landasan Pemikiran

Bagian ini menguraikan pemikiran dalam peneliti yang didasarkan pada hasil penelusutan terhadap hasil penelitian yang serupa dan relevan yang telah dilakukan sebelumnya, serta uraian teori yang dipandang relevan dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian, uraian penelitian ini terdiri dari:

a. Hasil Penelitian Sebelumnya

Teguh Santosa (1144010183) mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul "*Peranan BP4 alam mencegah perceraian melalui bimbingan pra-nikah* " pada tahun 2018.

Pada penelitian terdahulu menggunakan metode mujadalah positif yaitu klien mendiskusikan dengan konselor untuk mengeksplor masalah dan menganalisis dengan mendalam agar klien mampu menempatkan masalahnya secara profesional.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan di KUA Ujungberung dalam mencegah terjadinya konflik dan perceraian. Sehingga penelitian yang dilakukan sebelumnya tidak akan sama meskipun yang dikajinya sama.

b. Landasan Teoritis

Menurut Soerjono Soekarno (2015 : 33) secara etimologi konflik berasal dari kata kerja bahasa latin, *configere* yang berarti saling memukul. Perkembangan sosiologis mengantarkan konflik pada arti sebagai interaksi sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) yang salah satu pihak menyingkirkan salah satu pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik menurut Adon Nasrulloh (2015:34) adalah kenyataan hidup (*reality*) yang tidak terhindarkan dan bersifat kreatif .

Erikson (sri lestari,2012) menjelaskan bahwa konflik terjadi dalam tiga level: (1) konflik terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan orang tua atau masyarakat;(2) konflik yang terjadi di dalam individu, misalnya antara percaya dan tidak percaya;(3) konflik yang terjadi dalam menentukan cara beradaptasi.

Selanjutnya bimbingan menurut Faqih (2004:4) dalam sudut pandang islam bahwa bimbingan adalah proses pemberi bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan-ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan diakhirat. Bimbingan pada prinsipnya adalah proses memberi bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa individu dalam memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungannya, memilih menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungannya berdasarkan norma-norma yang berlaku (Salahudin, 2010:15).

Adapun menurut Rusman dalam buku yang di karang oleh Lilis satriah, (2015:3) bahwa bimbingan diartikan sebagai upaya memberi bantuan kepada orang-orang dari berbagai rentang usia, yang diberikan oleh tenaga ahli, dengan tujuan perbaikan untuk yang dibimbing dalam memahami diri, memperluas pandangan, mengatur kehidupan, serta mengembangkan pengetahuan dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis.

Dengan demikian dalam melaksanakan bimbingan ternyata ada beberapa unsur pokok dalam bimbingan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bimbingan adalah sebuah proses, artinya bimbingan tidak bersifat instan sekali jadi langsung sukses, melainkan dilakukan setahap demi setahap sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam proses bimbingan itu sendiri.

- b. Bimbingan bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengembangkan potensi diri, melengkapi pengetahuan dan pengalaman serta meningkatkan kemampuannya.
- c. Bimbingan diberikan kepada individu maupun kelompok dari berbagai rentang usia, artinya sasaran bimbingan adalah individu secara perorangan ataupun individu dalam kelompok, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia.

Keluarga merupakan sebuah intitusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai dan sejahtera, kasih dan sayang dalam anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa di sebabkan karena persusunan atau muncul perilaku pengasuhan

Pelayanan ini ditunjukkan kepada seluruh anggota keluarga yang memerlukan jenis layanan kegiatan bimbingan dan konseling. Pada dasarnya dapat diterapkan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing anggota keluarga yang memerlukan layanan bimbingan itu.

Dengan adanya bimbingan konseling keluarga ini menjadi sebuah pencegahan konflik dalam bahtera rumah tangga, khususnya lembaga yang melayani dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Metode ini sejalan dengan sebuah teori yang dikemukakan oleh Fredrick Pearl dengan teori terapi Gestalt, yaitu membantu klien menjadi individu yang merdeka dan mandiri.

Pola penasehat keluarga bermasalah di Indonesia ada 2 macam yaitu penasehat di pengadilan oleh Majelis Hakim dan penasehat di luar pengadilan oleh tokoh masyarakat atau lembaga seperti BP4.

BP4 dulu merupakan singkatan dari Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian, dan kini menjadi Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, mempunyai tugas dan fungsi yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah.

Keterkaitan yang erat adalah bahwa kedua-duanya merupakan "penjaga" keutuhan rumah tangga dan keluarga sakinan. Oleh karena itu, kemesraan diantara dua lembaga yang sudah terbina baik selama ini, perlu terus di pelihara dan di tingkatkan.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa "pengadilan agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada BP4 agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam keluarga" Suami-istri yang berpekar di pengadilan agama (PA) harus melalui penasehat BP4 terlebih dahulu. Demikian pula perselisihan suami istri yang sedang ditangani BP4 hendaknya di selesaikan terlebih dahulu di BP4 sebelum dibawa ke pengadilan, agar

mereka suami istri itu benar-benar mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai.

Lembaga BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut agam islam. Dengan di tetapkan nya Peraturan Mahkamah Agung No 01/2008 31 juli 2008 dan berlaku sejak ditetapkannya itu, maka peran BP4 dalam mengupayakan perdamaian bagi pasangan yang sedang berpekar di PA dan Mahkamah Syari'ah menjadi lebih besar lagi.

Setelah dengan tegas di sebutkan oleh PERMA 01/2008 bahwa PA dan Mahkamah syariah juga termasuk pengadilan yang terikat oleh ketentuan ini, maka mediasi yang dilakukan oleh ediator bersertifikat dari BP4 juga dapat merupakan bagian dari prosesnya perkara di pengadilan. Jadi posisinya lebih kuat dan perannya lebih dapat berkembang lagi. Untuk meningkatkan peran BP4 dalam upaya perdamaian bagi perkara-perkara yang di tangani oleh PA, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari para tokoh BP4. Pertama, perlu menambah tokoh-tokoh yang ahli atau melakukan peningkatan wawasan dan pemahaman dibidang psikologi keluarga dan hukum positif yang berkaitan dengan kewenangan PA.

Kedua, perlu kerjasama dengan Kementrian Agama atau pihak lainnya dalam memperoleh dana oprasional. Mediasi yang dilakukan oleh bukan hakim akan menambah beban biaya bagi para pihak.

Hakim akan lebih cenderung dipilih sebagai mediator tidak dibenarkan menerima imbalan sebagai mediator. Perlu diupayakan agar para pihak menggunakan mediator dari BP4 di bebaskan dari biaya jasa .

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan tempat penelitian yaitu dilembaga badan penasehatan dan pelestarian perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Cileunyi, karena tersedia nya data objek penelitian dan sesuai dengan jurusan yaitu Bimbingan Konseling Islam, dan kajian yang akan yang akan menjadi sebagai bahan penelitian.

2. Metode penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena dengan metode ini penulis dapat menggambarkan dan menjelaskan bagaimana proses layanan bimbingan kursus calon pengantin, yang diantaranya, tentang waktu pelaksanaan kegiatan, tempat kegiatan langkah-langkah kegiatan, metode yang digunakan, media pendukung seperti apa, materi yang di berikan dan di sajikan kepada calon pengantin apa saja.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan mendefinisikan secara factual,actual dan sistematis mengenai upaya BP4

dalam mencegah konflik rumah tangga melalui bimbingan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Cileunyi.

G. Penentuan Informan atau Unit Penelitian

1. Informan dan Unit Analisis

Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung ataupun mengetahui secara langsung mengenai proses pemberian bimbingan catin dalam mencegah terjadinya konflik rumah tangga. Diantara pihak tersebut yaitu pembimbing, pengurus KUA dan staf-staf kua yang ada di KUA Kecamatan Cileunyi yaitu terkait dengan pencegahan terjadinya konflik rumah tangga.

2. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan pada penelitian ini yaitu dilihat dari keterlibatan dalam konflik-konflik rumah tangga yang sering terjadi di KUA Cileunyi. Informan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui konflik apa yang terjadi dan bagaimana cara mencegah terjadinya konflik rumah tangga. Dalam teknik penentuan informan ini, penulis menjadikan BP4 ini menjadi informan pada penelitian ini

3. Jenis data dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap

masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah dicapai. Adapun jenis data ini meliputi data tentang pelaksanaan.

- Data bagaimana proses pelaksanaan BP4 dalam mencegah konflik rumah tangga melalui bimbingan kursus calon pengantin.
- Data tentang faktor apa pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin

b. Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Yaitu berupa wawancara kepada kepala KUA dan pembimbing kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Cileunyi. Juga pihak terkait yang dipandang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi dan penjelasan yang berhubungan pencegahan konflik rumah tangga melalui kursus calon pengantin

2. Data Skunder

Adapun data skunder yang di peroleh dari petugas lain selain kepala KUA serta sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen yang berkenan dengan pelaksanaan penelitian ini, baik berupa buku-buku, foto, tulisan-tulisan yang disajikan oleh pihak KUA

H. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan antara lain:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam pelaksanaan tersebut. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan penelitian secara langsung di KUA Kecamatan Cileunyi, peneliti melakukan observasi sebanyak 5 kali yaitu pada hari senin tanggal 4 november 2019 dan pada tanggal 13 november 2019 peneliti memberi surat izin kepada bagian ketua KUA Kecamatan Cileunyi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik, situasi wawancara, dan penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan (Masri, efendi.1989;192). Dalam penelitian ini wawancara di ajukan kepada kepala KUA Kecamatan Cileunyi, pembimbing kursus calon pengantin, serta jajaran para pegawai yang ada di KUA Kecamatan Cileunyi.

3. Dokumentasi

Dokumen biasanya berbagai atas beberapa bagian dokumen, yang terdiri dari buku harian, surat pribadi. Dalam penelitian ini dokumentasi diadakan dalam mengumpulkan data-data tertulis yang terdapat di KUA Cileunyi, dengan masalah yang di teliti serta dokumen lain yang mendukung.

I. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2001, p. 320).

J. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan dalam proses penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Yaitu dengan mengumpulkan data terkait yang diperoleh dari observasi awal, wawancara serta dokumentasi dan menyusun data berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian.

2. Klasifikasi Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian data itu diklarifikasi menurut jenisnya masing-masing. Setelah itu hubungkan satu dengan yang lainnya yaitu datadari hasil wawancara dan data yang diperoleh dilapangan.

3. Pengambilan Kesimpulan

Data yang sudah diperoleh dilapangan kemudian dianalisis dan digabungkan data tersebut sampai membentuk sebuah perpadian atau peyajian data.

